



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 329/KEP/BSN/10/2018

TENTANG

PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK PT GLOBAL INSPEKSI  
SERTIFIKASI DALAM RANGKA PENERAPAN STANDAR NASIONAL  
INDONESIA *INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION*  
60601-2-52:2014

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan rekomendasi tim teknis penunjukkan Lembaga Penilaian Kesesuaian tanggal 10 Oktober 2018, perlu menunjuk Lembaga Sertifikasi Produk untuk melaksanakan sertifikasi produk Standar Nasional Indonesia *International Electrotechnical Commission* 60601-2-52:2014;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk dalam rangka penerapan Standar Nasional Indonesia *International Electrotechnical Commission* 60601-2-52:2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

-2-

- 3 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
- 4 Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 821);
- 5 Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1326);

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK PT GLOBAL INSPEKSI SERTIFIKASI DALAM RANGKA PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA *INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION* 60601-2-52:2014.

KESATU : Menunjuk Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) PT Global Inspeksi Sertifikasi untuk melaksanakan sertifikasi Standar Nasional Indonesia *International Electrotechnical Commission* (SNI IEC) 60601-2-52:2014.

KEDUA : Ruang lingkup pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi pengujian mekanik dengan mengecualikan klausul 14 sampai dengan 16 SNI IEC 60601-2-52:2014.



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

-3-

- KETIGA : LSPro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus memproses akreditasi kepada Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan melaporkan perkembangan proses akreditasi kepada Kepala Pusat Sistem Penerapan Standar Badan Standardisasi Nasional.
- KEEMPAT : LSPro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus memenuhi persyaratan sebagai LSPro yang diakreditasi oleh KAN untuk ruang lingkup yang sama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Keputusan Kepala Badan ini berlaku.
- KELIMA : Dalam hal LSPro belum terakreditasi untuk ruang lingkup yang sama dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, penunjukannya dinyatakan berakhir.
- KEENAM : LSPro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi kepada Kepala Pusat Sistem Penerapan Standar Badan Standardisasi Nasional.
- KETUJUH : Laporan hasil kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM terdiri atas:
- a. laporan profil LSPro pada setiap terjadi perubahan data yang meliputi kompetensi dalam melakukan sertifikasi produk yang relevan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam SNI seperti ketersediaan auditor, petugas pengambil contoh dan tenaga ahli dalam jumlah yang memadai untuk sertifikasi produk;



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

-4-

- b. laporan sertifikat kesesuaian setiap kali penerbitan, pengawasan, pencabutan atau perubahan sertifikat kesesuaian; dan
- c. laporan kemajuan proses akreditasi ke KAN untuk ruang lingkup yang ditunjuk.

- KEDELAPAN : Pusat Sistem Penerapan Standar melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja LSPro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KESEMBILAN : Apabila LSPro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, Diktum KEENAM, dan Diktum KETUJUH, dicabut penunjukan sertifikasinya.
- KESEPULUH : Penilaian kebenaran atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KESEMBILAN dilakukan melalui rapat evaluasi.
- KESEBELAS : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2018

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

  
  
BAMBANG PRASETYA